



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BREBES**

**Nomor : 425.1 / 0022 /2017**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

- Membaca** : Surat Permohonan : **YAYASAN KHUSNUL KHOTIMAH LIMBANGAN KULON BREBES**  
Nomor : **025 / YKK-LK/XI/2016**  
Tanggal : **28 Nopember 2016**
- Menimbang** : a. Bahwa **YAYASAN KHUSNUL KHOTIMAH LIMBANGAN KULON BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan **SEKOLAH DASAR (SD)** dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH DASAR (SD)**;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Selasa, 17 Januari 2017 di SD Islam Al Azhar 53 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar(SD), kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN KHUSNUL KHOTIMAH LIMBANGAN KULON BREBES.
  - Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM AL AZHAR 53
  - Alamat Sekolah : Jl. Tentara Pelajar No. 13, Kelurahan Limbangan Kulon Kec. Brebes
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES  
Pada tanggal : 23 Januari 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,  
DINDI PRATIWI, M. Pd  
Pemuda Utama Muda, IV/ c  
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Brebes;
5. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes;
6. Kepala SD Islam Al Azhar 53 Limbangan Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;